

Pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia: Sebuah Analisis Historis

Enforcement of Sharia Islam in Indonesia: A Historical Analysis

Ahmad Syarif H^a

^aFakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, email: ahmadsyarif@radenfatah.ac.id

p-ISSN: 2599-2813; e-ISSN: 2615-6172; DOI: <https://doi.org/10.30631/stjsps.v2i01.77>

©2018 Institute for Research and Community Service (LP2M) - State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Article History: received 10 April 2018; received in revised form 18 May 2018; accepted 28 May 2018 Published online 05 June 2018

Abstrak

Keinginan beberapa pihak untuk memberlakukan penerapan syariah Islam di Indonesia sebagai hukum positif sejatinya bertolak belakang dengan jati diri bangsa Indonesia yang heterogen. Kembali ke Al-Quran dan Hadis sebagai acuan hukum positif di tengah masyarakat yang majemuk secara tidak langsung merupakan usaha pemaksaan sebuah penafsiran tunggal keagamaan dengan menafikan keragaman penafsiran keagamaan yang ada. Dengan melihat sejarah dan latar belakang alasan adanya keinginan untuk menerapkan hukum Islam tersebut serta membaca ulang beberapa dalil keagamaan yang sering digunakan oleh para pengusungnya melalui perspektif *double movement*, penulis berkesimpulan bahwa pemberlakuan hukum Islam di Indonesia adalah tidak mencerminkan nilai-nilai Islam itu sendiri dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti pluralitas sosial masyarakat Indonesia, relativitas pemahaman terhadap al-Quran dan Hadis, dan efek negatif penerapan syariah yang cenderung mengarah pada 'pemasangan' masyarakat untuk berinteraksi dengan daerah lain.

Kata kunci: Syariah Islam, Hukum Positif, Pluritas, dan *Double Movement*.

Abstract

The attempt to give religious law (sharia) as a constitutional status in Indonesia tends to be contrary to the Indonesian heterogenous identity. This leads to impose a single religious interpretation by neglecting of that much religious interpretations. By employing the historical approach which is focusing on the reason for the implementation of Islamic law and some religious arguments that are often used, the author concludes that the implementation of Islamic law in Indonesia tends to diminish the Islamic values itself which one of them is to respect more to the others within the plural society.

Keywords: Islamic Law (Sharia), Positive Law, Indonesia, Plural Society, and Double Movement.

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama universal yang diturunkan untuk mengatur semua lini kehidupan baik terkait dengan hal-hal yang bersifat privasi maupun yang bersifat umum, ajarannya banyak diharapkan bisa dijadikan sebagai solusi terbaik untuk memecahkan semua persoalan hidup sehari-sehari. Permasalahan kehidupan yang begitu kompleks yang tentunya diakibatkan oleh persinggungan berbagai macam budaya sebagai konsekwensi logis dari pluralitas telah menyebabkan lahirnya berbagai macam pemikiran "sekular"

yang kadang-kadang dihasilkan sebagai piranti yang cocok untuk menyelesaikan problema kehidupan bermasyarakat. Hal ini misalnya, terlihat dari lahirnya berbagai macam aturan atau perundang-undangan yang tidak lahir dari rahim Islam (al-Quran dan Sunnah). Di mana hal tersebut mendominasi undang-undang atau peraturan di berbagai negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia.

Indonesia sebagai negara heterogen yang memiliki berbagai macam budaya, adat istiadat, norma dan bahkan agama, untuk menghadapi problema kehidupan dalam bermasyarakat dan atau bernegara memiliki separangkat pedoman dan aturan yang terpatri dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan Pancasila dengan satu semboyan Bhineka Tunggal Ika. Pancasila sebagai asas tunggal yang telah disepakati oleh para *founding father* negara ini, diharapkan bisa menjadi satu rujukan “suci” untuk semua masyarakat Indonesia yang heterogen tersebut dalam menjalani dan menghadapi semua persoalan kehidupan bermasyarakat.

Namun seiring dengan berjalannya waktu dan peta politik yang terjadi di Indonesia, asas tunggal Pancasila sebagai falsafah hidup bernegara tersebut, oleh sebagian masyarakat tidak lagi dijadikan sebagai panutan dan bahkan hampir ditinggalkan. Hal ini terjadi, karena mereka beranggapan bahwa Pancasila tidak lagi bisa memberikan solusi-solusi alternatif dalam menghadapi krisis multi dimensi yang sekarang sedang mewabah di negeri ini. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan semua permasalahan masyarakat tersebut, menurut mereka masyarakat Indonesia harus kembali pada ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah. Karenanya, hukum-hukum (syariat) Islam harus diterapkan dan atau diberlakukan di negara Indonesia.

Adanya usaha pemberlakuan syariat Islam di Indonesia oleh sebagian masyarakat tidak semulus seperti yang mereka bayangkan. Perdebatan soal pemberlakuan syariat Islam sampai saat ini masih menyisakan pro dan kontra. Jika dicermati dalam konteks sosio politisnya, isu formalisasi syariat Islam sebagai hukum publik dewasa ini, paling tidak merupakan fenomena yang didorong oleh kebangkitan Islam (*al-sawah al-Islamiyah /Islamic awakening*) pasca kolonial, terutama setelah perang dunia ke II. Pada umumnya kebangkitan Islam ini merupakan respon yang wajar atas beragam krisis multidimensi yang berlarut larut, terutama bagi mereka yang cenderung berpikir praktis dan jarang berpikir kritis. Pemecahan melalui jalur syariat ini diyakini merupakan satu-satunya jalan keluar dalam mengatasi beragam krisis multidimensi tersebut. Dengan kata lain, formalisasi syariat ke ruang publik diamini sebagai solusi komplet *nan* mujarab dalam menuntaskan beragam kompleksitas persoalan di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian singkat di atas, tulisan ini dengan segala keterbatasannya akan membahas sekilas tentang alasan mendasar kenapa harus diterapkannya hukum Islam di Indonesia, bagaimana sikap masyarakat Islam dalam menghadapi isu-isu penerapan syariat Islam tersebut, dan mencoba melihat argumen-argumen agama (ayat-ayat al-Quran dan Hadis) yang mereka

gunakan untuk melegitimasi “paham” mereka. Di bagian akhir tulisan ini penulis mencoba “mengkaji ulang” atas dalil-dalil tersebut berdasarkan pembacaan *ala* penulis yang nantinya setelah dilakukan pembacaan dan melihat berbagai macam pertimbangan sosio historis masyarakat Indonesia, apakah benar *Syari’* (Allah dan Rasul-Nya) menghendaki Syariat Islam harus diterapkan atau sebaliknya.

Untuk tujuan tersebut di atas, maka dalam melihat dan membaca ayat-ayat tersebut penulis akan menggunakan metode *double movement* Fazlur Rahman dalam menafsirkan dan memahami serta mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam setiap ayat-ayat Allah tersebut.

B. Sekilas Tentang Syariah Islam

Hukum Islam bersumber dari agama Islam yang diturunkan langsung dari Allah SWT melalui wahyu yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran dan Sunnah. Kerangka dasar agama dan ajaran Islam adalah akidah, syariah, dan akhlak. Ketiganya bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang bersumber pada tauhid, sebagai inti akidah yang kemudian melahirkan syariah sebagai jalan berupa ibadah dan muamalah, serta akhlak sebagai tingkah laku, baik kepada Allah SWT maupun kepada makhluk ciptaan-Nya lainnya.

Iman dan Ihsan atau tasawuf merupakan manifestasi dari akidah. Iman yang berarti kepercayaan Islam merupakan pokok-pokok agama Islam (*Ushul ad-Din*). Iman dalam Islam terdiri dari rukun iman yang berjumlah enam, yaitu iman kepada Allah SWT, malaikat, nabi dan rasul, kitab-kitab, hari akhir, serta qadha dan qadar. Ihsan yang berarti kebaikan, merupakan etika Islam. Adapun iman, amal (saleh), akhlak atau budi pekerti luhur adalah syarat-syarat dari Ihsan. Sedangkan tasawuf bertujuan sama dengan ihsan, tetapi menganut cara-cara yang berbeda seperti pada orang sufi yang melakukan *panteisme* dengan tujuan bersatu dengan Tuhan. Namun demikian, tidak semua cara dalam sufi bertentangan dengan akidah tauhid Islam. Hal tersebut diakibatkan oleh hasil pemahaman, pendalaman, penafsiran, serta perincian para ulama tentang akidah yang memiliki kecenderungan berbeda-beda sehingga akan menimbulkan aliran-aliran atau mazhab-mazhab tertentu di kalangan umat Islam.

Secara etimologis, syariah, “*jalan ke Mata air*”, berasal dari kata *syara’a*,” yang ditetapkan atau didekritkan.” Di dalam al-Quran, kata syariah muncul satu kali di dalam Q.S. Al-Fath [45]:18 dengan pengertian jalan yang mesti diikuti. Kata bentukan *syir’ah* juga digunakan dalam Q.S. al-Maidah [5]: 48 dengan pengertian jalan. Sementara akar kata *syara’a* muncul dua kali dalam al-Quran, dengan Tuhan sebagai subyeknya (QS.As-Syura [42]: 13) dan dalam kaitannya dengan orang-orang yang membangkang kepada agama Tuhan (QS. Al-A’raf [7]: 163). Sedangkan dalam arti teknis, *syariat* adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.

Sebagai hukum Tuhan, syariat menempati posisi paling penting dalam masyarakat Islam. Sebagian umat Islam meyakini syariat mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara individual maupun kolektif. Kecenderungan mendefinisikan syariat Islam secara luas seperti ini, sekalipun bermasalah, tetap muncul di dunia Islam dewasa ini.

Syariah Islam biasanya diklasifikasikan ke dalam *ibadah* dan *muamalah*. *Ibadah* mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dan *muamalah* mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda serta penguasa. Dengan demikian, menurut batasan yang disebutkan di atas, syariat mengontrol serta mengatur seluruh perilaku publik dan privat manusia. Ia memiliki aturan tentang kebersihan pribadi, perilaku seksual, dan pertumbuhan anak. Ia mengemukakan aturan-aturan spesifik tentang sholat, zakat, puasa, dan haji serta berbagai masalah religius lainnya. Dalam norma tersebut, tidak boleh ada penambahan dan pengurangan sebab tata hubungan dengan Tuhan telah pasti ditetapkan oleh Allah SWT sendiri yang dijelaskan kemudian secara rinci oleh rasul-Nya. Dengan demikian, dalam ibadah tidak diperbolehkan adanya pembaruan atau *bid'ah*, yaitu proses yang membawa perubahan (penambahan atau pengurangan) mengenai kaidah, susunan, dan tata cara beibadah sesuai dengan perkembangan zaman.

Seperti halnya Ibadah, *Muamalah* sebagai salah satu bagian syariah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama, Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pokok ajaran Islam hanya menyebutkan dan menentukan aturan-aturannya secara global atau pokok-pokoknya saja, sedangkan perinciannya terbuka bagi akal manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad untuk mengaturnya lebih lanjut dalam menentukan kaidahnya menurut ruang dan waktu (yang dimanifestasikan berupa hukum positif). Kaidah-kaidah *mu'amalah* terbagi atas kaidah yang mengatur hubungan perdata dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan publik. Dalam hubungan perdata terdapat hukum munakahat atau hukum perkawinan, wirasah atau hukum kewarisan, dan hukum perdata lainnya, sedangkan dalam hubungan publik terdapat hukum jinayat atau hukum pidana, *khilafah* atau *al-ahkam as-sulthaniyah* atau hukum tata Negara, *syiar* atau hukum internasional, serta *mukhasamat* atau hukum acara.

Ilmu khusus yang memahami, mendalami, dan merinci syariat, baik ibadah maupun muamalah, agar dapat dirumuskan menjadi norma hidup (kaidah konkret) yang dapat dilaksanakan manusia muslim baik sebagai manusia pribadi maupun sebagai anggota kehidupan sosial, disebut ilmu fiqih. Ilmu fiqih terbagi atas fiqih ibadah dan fiqih muamalah. Hasil pemahaman tentang syariah yang disebut hukum fiqih dapat berbeda di suatu tempat dengan tempat lainnya. Itulah yang memungkinkan terjadinya syariah Islam di Aceh misalnya, yang tidak dimiliki oleh syariah yang berkembang di daerah lain.

C. Sikap Muslim Terhadap Pemberlakuan Syariah Islam

Sedikitnya ada tiga arus besar di kalangan umat Islam yang mengemuka dalam menyikapi Syariat Islam. *Pertama, arus formalisasi syariah*. Kelompok ini

menghendaki agar syariah dijadikan landasan riil berbangsa dan benegara, implikasinya ia *getol* menyuarakan perlunya mendirikan negara Islam atau dengan berupaya memasukan Syariat Islam secara formal dalam Undang undang negara. *Kedua, arus deformalisasi Syariat.* Kelompok ini lebih memilih pemaknaan Syariat secara substantif. Pemaknaan Syariat tidak serta merta dihegemoni oleh negara, karena wataknya yang represif. Syariah secara individu sudah diterapkan, sehingga formalisasi dalam undang undang tidak mempunyai alasan yang kuat. *Ketiga, arus moderat.* Kelompok ini dikesankan mengambil jalan tengah, menolak sekularisasi dan Islamisasi. Pemandangan tersebut menjadi bukti kuat, bahwa penerapan Syariat Islam merupakan arena perdebatan yang subur, dan tak jarang mengalami tarik ulur.

Syariat sebagai elemen tertinggi dalam agama mempunyai legitimasi paling kuat untuk menjustifikasi kebenaran agama. Kelslaman yang semestinya dapat dipahami kepasrahan diri, pembebasan dari penindasan, pemihakan pada kaum lemah, kemudian direduksi dalam syariat rigid dan kaku. Syariah dimaknai sebagai "keakuan" yang tidak terjamah dan mesti dibela hingga titik darah penghabisan. Syariat menjadi alat untuk mempersempit ruang agama, sehingga pada taraf tertentu syariat bermetamorfosa menjadi agama tersendiri. Bagi kalangan yang berpijak pada arus formalisasi Syariat, penafsiran tunggal terhadap Syariat menjadi solusi tepat untuk mengiring kearah sentral. Hingga akhirnya kemunculan "agama syariat" tidak bisa dihindarkan.

Pemikiran serius di atas akhirnya mendapatkan perlawanan yang serius. An-Naim dalam tulisannya menegaskan bahwa Syariat tidak dapat diundangkan sebagai hukum positif karena memang bertentangan dengan asas kesukarelaan umat Islam, dan akan tetap menjadi sumber dari sistem sanksi agama yang bersifat normatif. Maraknya klaim untuk mendirikan negara Islam dengan formalisasi Syariat sebagai hukum positif (sebagaimana terjadi di Iran, Sudan dan Aceh tentunya) adalah sebuah kontradiksi istilah dan sebuah kenaifan. Sebagaimana yang ia contohkan, bahwa kebanyakan pelanggaran HAM di Sudan sekarang secara langsung disebabkan oleh aplikasi syariah (Hukum Islam), walaupun sangat terkait dengan sifat dasar yang melekat pada rezim militer Sudan yang cenderung tidak toleran terhadap segala gerakan oposisi politik, dan cenderung mengambil kebijakan-kebijakan keras, tanpa memperdulikan akibatnya bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa hubungan antara aplikasi syari'ah dan pelanggaran standar-standar HAM yang diakui secara internasional, dipandang mempunyai kompleksitas permasalahan yang menjadi penyebabnya.

Senada dengan Abdullahi Ahmed an-Naim, Muhammad 'Abid Al-Jabiri juga mengatakan bahwa sebagian fenomena kebangkitan Islam menuntut penerapan sistem Islam dalam semua aspek kehidupan. Namun perlu disadari bahwa tidak ada sistem Islam yang siap pakai, terperinci dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Al-Quran sebagaimana yang ia pahami, sama sekali tidak memberikan ungkapan yang jelas bahwa dakwah Islam bertujuan untuk mendirikan suatu negara, kerajaan atau imperium. Islam hanya mengatur dalam prinsip umum yang membuat ketetapan dengan berbagai

ilustrasi etika Islam sehingga sistem Islam dalam berbagai bidang terbuka untuk ijtihad.

Hukum Islam dalam pandangan Profesor Coulson, dipahami sebagai ulasan-ulasan spekulatif untuk memahami istilah yang tepat mengenai hukum-hukum Allah SWT. Apa yang kemudian dikenal oleh masyarakat dengan Islam sebagai syariah, pada kenyataannya merupakan produk dari proses gradual dan spontan dari penafsiran Al-Quran, pengumpulan verifikasi dan penafsiran sunnah selama tiga abad pertama Islam. Ini berarti hukum Islam yang kita pahami sekarang merupakan produk hukum yang mempunyai tingkat kebenaran relatif dan memungkinkan sekali dilakukan ijtihad sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang melingkupinya. Hal ini menurut An-Naim, menunjukkan bahwa umat Islam betul-betul mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Termasuk hak untuk mengartikan dan mengungkapkan identitas keIslaman mereka yang dianggap baik atau pantas. Tetapi hal tersebut tidak dapat didasarkan pada perundang-undangan dan formalisasi syariat semacam itu, karena apapun peraturan-peraturan yang diberlakukan sebagai hukum positif adalah keinginan politis dari sebuah pemerintahan dan tidak akan pernah menjadi syariah yang secara umum dapat dipahami oleh umat Islam untuk tujuan menjalankan firman Tuhan. Karena, penerapan syariah melalui Undang-undang positif (sebagaimana yang diklaim oleh pemerintah Iran, Afganistan, Pakistan, Saudi Arabia dan Sudan atau didukung oleh aktifis politik Islam di beberapa negara lain) adalah kenafian yang berbahaya.

D. Pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia

Syariah Islam diterima di Indonesia disebabkan oleh beberapa alasan. *Alasan pertama* adalah alasan sejarah dimana Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 (berdasarkan catatan Marcopollo) atau sekitar abad ke-11 berdasarkan prasasti yang ada di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya Islam telah mengakar di Indonesia sejak lama sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia.

Alasan kedua adalah alasan penduduk. Menurut sensus, 88,09% penduduk Indonesia adalah Islam (sensus tahun 1980), sehingga jelas mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Hal tersebut menyebabkan syariat Islam mudah diterima di Indonesia.

Alasan ketiga adalah alasan yuridis dimana hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, menjadi hukum positif yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Materi-materi hukum Islam merupakan bagian dari hukum positif Indonesia sebagaimana yang dinyatakan oleh ordonasi dan peraturan pemerintah yang mengatur peradilan agama antara lain pada undang-undang pokok perkawinan UU No. 1 tahun 1974, UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf, UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal-pasal dalam KUHPerdara yang mengatur tentang kewarisan, serta peraturan-peraturan lainnya.

Alasan keempat (terakhir) adalah alasan konstitusional. Di bawah Bab Agama, dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara (Republik Indonesia) berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar inilah dalam NKRI tidak boleh berlaku sesuatu atau bertentangan dengan kaidah Islam bagi umat Islam, kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, kaidah Hindu bagi umat Hindu, dan kaidah Budha bagi umat Budha, serta NKRI wajib menjalankan syariat Islam bagi umat Islam, syariat Nasrani bagi umat Nasrani, dan seterusnya, dimana untuk menjalankan syariah tersebut diperlukan perantaraan kekuasaan negara.

Di Indonesia, khususnya di era reformasi ada dua langkah yang ditempuh dalam rangka penerapan syariat Islam; *pertama*, lewat parlemen dengan adanya desakan beberapa partai Islam untuk mengamandemen UUD 1945 dengan mencamtumkan kembali kata-kata dalam Piagam Jakarta sebagai pijakan konstitusional. *Kedua*, maraknya berbagai perda syariat Islam di berbagai Kabupaten dan Kotamadya di Indonesia.

Penegakan syariat Islam lewat parlemen dipelopori oleh tiga partai; PPP, PBB, dan PK yang mengusulkan pencantuman kembali Piagam Jakarta pada amandemen UUD 1945. Dalam sidang tahunan MPR tahun 2000, 2001, dan 2002 usulan itu disampaikan, tapi kandas karena partai-partai yang lain, terutama partai besar dan berhaluan nasionalis tidak mendukungnya. Demikian juga dua ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah tidak mendukungnya.

Beberapa daerah yang telah memberlakukan perda syariat Islam; di Kabupaten Bukamba, Sulawesi selatan, telah mengundangkan empat peraturan daerah bernuansa syariat Islam, yaitu peraturan daerah Busana Muslim, Baca Al-Qur'an, Bebas Miras, dan Zakat. Gejolak perda syariat juga melanda daerah lain; seperti Propinsi Riau, Propinsi Banten, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Pamekasan. Di daerah-daerah itu gejolak syariat Islam, ada sebagian yang masih wacana dari beberapa ormas Islam di daerah itu, juga sudah dilaksanakan pada kalangan terbatas, misalnya diwajibkan untuk memakai busana muslimah pada pegawai pemda, dan diwajibkan untuk menghentikan semua aktifitas pekerjaannya ketika adzan dhuhur dan adzan ashar berkumandang.

Usaha memberlakukan atau menerapkan Syariah Islam sebagai landasan riil berbangsa dan bernegara, selain didukung oleh beberapa alasan sosio politik seperti tersebut diatas, jika kita menoleh ke belakang usaha ini pada dasarnya juga terinspirasi oleh dalil-dalil "keagamaan" yakni formulasi ideal norma sosial dan moral masyarakat Madinah era *Rasulullah* dan *Khulafa al-Rasyidin* dan menganggap sistem pemerintahan yang ada di dunia sekarang merupakan *thagut* yang tidak sesuai dengan sumber ajaran Islam.

Di samping itu, penerapan Syariah Islam ini juga didasari pada beberapa ayat al-Quran yang menekankan pada anjuran serta pengamalan akan syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut:

Q.S. al-Nisa [4] : 65

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Q.S. Al-Nisa [4] : 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا
Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.

Q.S. Al-Maidah [5] : 44

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوُا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir

Q.S. al-Maidah [5]: 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

Jika kita melihat usaha-usaha untuk memberlakukan syariat Islam di Indonesia serta membandingkannya dengan ayat-ayat yang mereka gunakan - terlepas dari hasil kajian yang akan penulis lakukan - maka sangat terlihat pola serta metode yang mereka gunakan untuk memahami ayat-ayat tersebut. Pola dan metode yang penulis maksud adalah pembacaan tekstual dengan tanpa mempertimbangkan *asbab nuzul* serta hal-hal yang mengiringi dan melekat pada masyarakat Arab pada waktu itu. Sehingga wajar, jika apa yang mereka lakukan dengan hasil penafsiran dan pemahaman mereka yang sekarang sedang mereka usahakan yakni memberlakukan syariah Islam terus menuai kontra dari

berbagai kalangan, tidak terkecuali dari masyarakat muslim terdidik. Karena menurut penulis, apa yang mereka lakukan pada hakikatnya sudah bertentangan dengan konsep Islam yang *rahmatan lilalamin*.

Ayat-ayat yang digunakan untuk melegitimasi pemberlakuan syariat Islam di Indonesia seperti yang tersebut di atas, semuanya merupakan ayat-ayat *madaniah* atau ayat-ayat yang diturunkan pasca hijrah Rasulullah saw. Sebagai ayat-ayat *madaniah*, ayat-ayat tersebut pada dasarnya diturunkan untuk menjelaskan dan atau menghadapi sebuah masyarakat yang pluralis yang memiliki berbagai problema kehidupan yang kompleks sehingga untuk menciptakan sebuah masyarakat yang egaliter, aman serta damai (model masyarakat ideal yang dicontohkan oleh Rasulullah) maka ayat-ayat tersebut pastinya harus dimaknakan dan dipahami sesuai dengan kondisi masyarakat pada waktu dan tempat dimana penafsiran itu dilakukan.

E. Dalil-Dalil Penerapan Syariah Islam: Sebuah Analisis Historis

Seperti yang penulis singgung di pendahuluan tulisan ini, metode yang digunakan untuk membaca dalil-dalil yang digunakan dalam penerapan syariah Islam ini adalah metode *double movement* Fazlur Rahman. Digunakannya metode ini karena mengingat ajaran Islam adalah ajaran universal yang mengakomodasi pluralitas dengan tidak membuang nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah masyarakat kapan dan dimanapun ajaran tersebut dipahami. Sesuai dengan langkah dan prosedur yang dimiliki oleh metode ini, maka yang akan kita lakukan untuk membaca dalil-dalil penerapan syariah Islam sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah *pertama*, melihat *asbab nuzul* dari masing-masing ayat tersebut. Hal ini dilakukan untuk melihat konteks atau situasi sosio historis di saat ayat-ayat tersebut turun dan atau dipraktikkan oleh Rasulullah saw. Setelah diketahui *asbab nuzul* dari masing-masing ayat tersebut maka langkah *kedua* adalah melihat dan menarik nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut untuk dikontekstualisasikan di daerah dan di waktu dimana ayat-ayat tersebut ditafsirkan, yang dalam hal ini adalah Indonesia.

Asbab nuzul Surat Al-Nisa [4] : 65 seperti yang telah disinggung di atas, menurut Imam al-Razi dalam tafsirnya *Mafatih Al-Ghaib* adalah ayat tersebut memiliki dua versi *asbab nuzul*, pertama ayat ini turun untuk kisah perselisihan yang dilakukan orang-orang Yahudi dan kaum munafik. Kedua, ayat ini turun - seperti yang diriwayatkan dari Urwah bin Zubair - karena terjadi perselisihan antara seorang *Anshar* dengan Zubair tentang mengairi (irigasi) kebun kurma yang kemudian masalah tersebut diakhiri oleh Rasulullah SAW.

Sedangkan Q.S. al-Nisa [4]: 105 para mufassir sepakat bahwa *asbab nuzul* ayat ini adalah terkait dengan Tha'mah bin Ubayraq yang mencuri sebuah baju besi. Seketika baju tersebut diminta darinya - untuk dikembalikan- Ubayraq melempar salah seorang dari kaum Yahudi dengan barang curian tersebut. Tatkala perselisihan yang terjadi antara golongan Ubayraq dan kaum Yahudi semakin memanas, golongan Ubayraq mengadaukan hal tersebut kepada Rasulullah saw dan mereka meminta agar Rasulullah berpihak kepada mereka dan mengganggu kaum Yahudi telah melakukan pencurian tersebut. Ketika

rasulullah sedang memahami perkara ini kemudian turunlah Q.S. Al-Nisa [4] ; 105 ini.

Untuk Q.S. al-Maidah [5] ; 44, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam ar-Razi, bahwa ayat ini adalah peringatan Allah kepada orang-orang Yahudi yang mengingkari (tidak mempercayai) akan kewajiban melaksanakan hukuman rajam bagi mereka. Terkait dengan potongan ayat yang berbunyi (وَمَنْ) لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) menurut kesepakatan para *mufassir* seperti yang disitir oleh Imam Al-Razi, maksud dari pernyataan ini adalah sebagai kecaman terhadap orang-orang Yahudi atas kelancangan mereka merubah hokum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, khususnya dalam hal hukuman bagi para pelaku zina *muhshin* (hukuman rajam). Ketika mereka benar-benar mengingkari (dengan hati dan lisan) hukum-hukum yang telah Allah wajibkan di Taurat dengan mengatakan bahwa hukum-hukum tersebut adalah tidak wajib maka mereka adalah telah menjadi kafir, dan oleh karenanya mereka tidak berhak mengenakan label iman, baik itu iman dengan Musa a.s. dan Taurat maupun dengan Muhamad SAW dan Al-Quran.

Imam Ikrimah menyikapi dan memahami potongan ayat ini seperti yang dikutip oleh Imam Al-Razi mengatkan bahwa predikat kafir seperti yang terdapat dalam ayat ini adalah hanya berlaku bagi setiap orang baik Yahudi maupun non Yahudi yang tidak mempercayai akan hukum-hukum Allah dan kemudian mengingkari hukum-hukum tersebut dengan lisan. Adapun bagi orang yang masih mengakui dan mempercayai akan hokum-hukum Allah di dalam al-Quran tetapi tidak dia kerjakan maka dia tidak termasuk ke dalam golongan yang dimaksud oleh ayat ini (kafir).

Adapun terkait dengan Q.S.Al-Maidah [5]: 48, khususnya ayat yang berbunyi

فَاخُذْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ Menurut al-Razi, melalui Ayat ini Rasulullah dianjurkan untuk memecahkan semua perkara yang terjadi di kalangan orang-orang Yahudi dengan mengacu pada Al-Quran atau wahyu Allah yang telah diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Menyinggung *asbab nuzul* ayat ini, imam ar-Razi mengatakan bahwa ayat ini turun pada saat sekelompok orang Yahudi berkata: *mari kita menemui Muhammad agar kita bisa merubah pendirian dia terhadap agamanya. Kemudian mereka datang dan berkata: wahai Muhammad, kamu tahu bahwa kami adalah para pembesar kamu Yahudi, dan jika kami mengikuti mu maka semua orang-orang Yahudi akan mengikutimu. Dan kita tahu bahwa antara kita dan perselisihan kita terdapat hukumah (undang-undang) dan itu akan kami serahkan kepadamu, dan oleh sebab itu berikanlah kami sebuah putusan hokum dan kami akan percaya kepada mu. Kemudian dalam situasi seperti itu turunlah ayat ini.*

Q.S.Al-Maidah [5]: 49, seperti halnya Q.S. Al-Maidah [5]: 48 di atas, secara substansi ayat ini hampir memiliki kesamaan, maka ayat ini tidak memiliki perhatian lebih dan spesifik dalam masalah pemberlakuan dan penerapan hokum di mata Imam ar-razi dan oleh sebab itu dalam menafsirkan ayat ini beliau lebih cenderung untuk menekankan pada aspek bahasa.

Q.S.Al-Maidah [5]: 59 ditujukan kepada para ahli kitab yang memperlakukan ajaran-ajaran para Nabi dan rasul termasuk mereka mempertanyakan akan kebenaran Allah dan kenabian para Rasul yang telah diutus kepada mereka, dan kemudian setelah dijawab oleh Rasulullah mereka mengingkari dan tidak mempercayai jawaban yang diberikan oleh Rasulullah saw. Kemudian turunlah ayat yang menjelaskan sikap mereka (ahli kitab) yang seperti itu dengan melabelkan mereka dengan sebutan orang-orang yang fasik. Kefasikan mereka ini seperti yang diterangkan oleh imam ar-Razi seperti yang beliau kutip dari pernyataan Ibn Abbas, lantaran mereka (ahli kitab) tidak mempercayai dan mengingkari kenabian Isa a.s. setelah mereka sebelumnya mempercayai para nabi dan rasul yang telah diutus kepada mereka.

Q.S.Al-Nur [24] : 47-48, menurut Al-Muqatil, ayat ini turun ketika terjadi perselisihan yang terjadi antara orang-orang munafik dengan orang-orang Yahudi tentang sebidang tanah. Melihat perselisihan ini, kaum Yahudi membawa masalah ini kepada Rasulullah saw supaya diselesaikan, sedangkan golongan munafik membawa masalah ini kepada Ka'ab bin al-Asyraf dan mereka menuduh Rasulullah saw telah menganiaya mereka.

Setelah Allah menyebutkan sikap, sifat dan tingkah laku orang-orang munafik, maka Allah SWT melalui ayat Q.S. Al-Nur [24]: 51, menjelaskan tentang sikap, sifat dan tingkah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang mukmin. Jalan dan perilaku yang seharusnya dilakukan oleh orang mukmin tersebut adalah seperti yang terdapat dalam ayat ini diantaranya adalah mentaati semua hal yang dibawa dan ditetapkan oleh Rasulullah saw.

Q.S. Al-Ahzab [33]: 36 diturunkan kepada Zainab binti Jahsy seketika ia menolak anjuran Rasulullah untuk menerima pinangan Zaid bin Haritsah. Sedangkan Q.S. Al-Hasyr [59] : 7 diturunkan berkenaan tentang pembagian *fai'* (harta rampasan). Pada dasarnya ayat ini menjelaskan kepada orang-orang mukmin untuk menerima bagian harta yang telah diberikan oleh Rasulullah saw, karena harta tersebut adalah halal dan meninggalkan semua hal yang mereka diperintahkan untuk meninggalkannya (menolaknyanya). Tetapi, menurut Imam al-Razi, tujuan ayat ini adalah untuk umum dalam artian ia bisa dijadikan sebagai dalil untuk selalu mengambil semua hal yang telah dibawa (ajaran) oleh Rasulullah yakni berupa hal-hal yang wajib dan sunat dan meninggalkan semua hal yang telah dilarang oleh Rasulullah saw.

Setelah melihat *asbab nuzul* dari masing-masing ayat di atas, kita bisa melihat bahwa pada dasarnya ayat-ayat yang dijadikan sebagai dalil untuk pemberlakuan hukum Islam khususnya di Indonesia sekarang adalah masih bersifat umum dan bisa dipahami dengan sangat begitu luas. Pelabelan dan atau pemikiran dan anggapan mereka yang mengatakan bahwa Negara atau masyarakat yang tidak mengamalkan dan atau menerapkan hukum Allah termasuk bagian dari orang yang fasik atau bahkan kafir, menurut penulis hal ini masih perlu dikaji ulang. Seperti yang telah dipaparkan di atas, terkait dengan penerapan dan atau mengamalkan hukum-hukum Allah secara paripurna menurut Ikrimah, bahwa seseorang atau masyarakat tidaklah menjadi kafir hanya karena lantaran mereka tidak mengamalkan

hukum-hukum Allah. Predikat kafir yang dilabelkan kepada orang-orang Yahudi tersebut lantaran mereka memang benar-benar tidak mempercayai hukum-hukum Allah tersebut serta mengingkarinya sebagai suatu hal yang harus diikuti.

Oleh sebab itu, jika kita perhatikan lebih lanjut kandungan dan *asbab nuzul* dari masing-masing ayat di atas, sebenarnya yang menjadi hal signifikan yang harus diambil adalah nilai dan pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya. Nilai dan pesan moral tersebut adalah adanya kemaslahatan yang dirasakan oleh masyarakat atau individu dengan adanya hukum-hukum yang ditetapkan. Kemaslahatan ini tidak mutlak hanya bersumber dari Al-Quran dan Hadits, tetapi juga bisa diperoleh dari pengalaman hidup bermasyarakat yang terwujud dalam bentuk aturan-aturan baku yang digunakan untuk kemaslahatan masyarakat banyak.

F. Penutup

Ayat-ayat yang dijadikan sebagai dalil oleh para elit yang menginginkan penerapan dan atau pemberlakuan hukum Islam di negeri ini, setelah dilihat ayat-ayat yang mereka gunakan dan disertai dengan pembacaan sederhana akan *asbab nuzul* baik bersifat mikro maupun makro, maka terlihat bahwa ada unsur pemaksaan dan atau “pemeriksaan” terhadap al-Quran yang dipahami secara sangat-sangat tekstualis yang terkesan pemahaman mereka penuh dengan berbagai macam kepentingan.

Dengan menggunakan metode pembacaan *double movement* yang mengharuskan untuk melihat *asbab nuzul* serta korelasi antar ayat (*munasabah al-ayat*) yang bertujuan untuk melihat dan mengambil nilai-nilai moral (*moral values*) yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut untuk kemudian diterapkan atau dikontekstualisasikan untuk zaman sekarang, khususnya di Indonesia maka penulis berkesimpulan bahwa pemberlakuan hukum Islam di Indonesia tidak perlu dan tidak mencerminkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Hal ini mengingat beberapa faktor pendukung lain, yaitu:

1. Heterogenitas masyarakat Indonesia (pluralitas sosial),
2. Perbedaan situasi dan kondisi antara dulu (era Rasulullah dengan masyarakat Madinah nya) dengan era sekarang,
3. Syariah sebagai hasil interpretasi dan kreasi (ijtihad) dari Al-Quran dan Hadis yang bersifat relatif,
4. Penerapan syariah yang hanya menyentuh aspek yuridis (fiqh) yang berarti bersifat parsial tidak holistik,
5. Dengan diberlakukannya syariah Islam di negara ini, secara tidak langsung ia telah mengisolasi sebuah masyarakat dari pergaulan mereka dengan negara/ daerah lain.

Dan oleh sebab itu, Pancasila sebagai asas tunggal negara dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika jauh lebih Islam dan jauh lebih syariah. Karena ia (Pancasila) telah mengandung ajaran-ajaran dan nilai-nilai pokok dari ajaran-ajaran yang terdapat dalam al-Quran dan Hadis untuk menciptakan

masyarakat yang aman, damai, tenteram, harmonis yang merupakan cita dan tujuan dari seluruh syariat.

Bibliography

Buku

Abdullahi Ahmed An-Na'im, "Syari'ah dan HAM: belajar dari Sudan", dalam *Islamic*

Law reform and Human Rights Challenges and Rejoinders, terj. Farid Wajidi, *Dekonstruksi Syariah II' Kritik konsep, Penjelasan Lain*, (Yogyakarta: LKIS, 1996)

_____, *Islam dan Negara Sekuler; Menegosiasikan Masa Depan Syariah* (Bandung : Mizan, 2007), terj. Sri Mulyani

Ahmad Yani Anshori, *Tafsir Negara Islam dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN SUKA YGY, 2008).

Daud Ali Muhammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam*

Di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Muhamammad Ikhsan, *Hukum Islam di Indonesia; Dulu dan sekarang* (makalah Kajian

hukum Islam dan hukum positif) pada Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam tahun 2006.

Muhammad Abid Al-Jabiri, *Al-Din Wa al-Daulah Tathbig al-Syari'ah*, terj. Mujiburrahman, *Agama dan Penerapan Syariah*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001)

Muhammad Fakhrudin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib* (Beirut: Dar a-Fikr, tt)

N.J Coulson, *Conflicts and tension in Islamic Jurispudence*, (Chicago: University Of Chicago Press, 1969)

Syahr Saidus, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit Alumni, 1996)

Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam; dari Indonesia*

hingga Nigeria (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004)

Jurnal

Tashwirul Afkar, *Deformalisasi Syariat*, Edisi No.12, tahun 2002

Internet

Heliana Komalasari, *Makalah Hukum Islam; Penerapan Syariah Islam di Aceh* dalam <http://helianakomalasari.wordpress.com/2010/04/15/makalah-hukum-Islam-penerapan-syariat-Islam-di-aceh-oleh-heliana-komalasari/> di akses 4 Mei 2014.